



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cargo Rendani Makmur Biak, tempat tinggal di Kampung Baru, RT 002 RW 008, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Tanjung Pinang, RT 003 RW 001, Kelurahan Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bik, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 **Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan penjelasan tersebut, kedua belah pihak bersedia mengikuti proses mediasi serta menandatangani surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Biak), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi berikut lampiran pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi tertanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Biak) dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, sesuai maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat lagi diteruskan, Dengan demikian permohonan pencabutan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara, yakni Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 200/KMA/HK. 05/6/2020 tanggal 17 Juni 2020, serta dibantu oleh Parno, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 4 **Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

Parno, S.H.I.

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 **Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)